

APBD

2026

PERGUB JATENG NO. 13, BD 2026/NO. 13, 4 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang berdampak pada postur Anggaran dan Pendapaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan perubahan.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun 2026; UU No. Nomor 11 Tahun 2023; Perda Prov. Jateng No. 11 Tahun 2025; Pergub Jateng No. 36 Tahun 2025.
 - Peraturan Gubernur ini memuat struktur APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 yang semula sebesar Rp23.766.948.041.000,00 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp148.099.418.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp23.618.848.623.000,00 (dua puluh tiga triliun enam ratus delapan belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas pendapatan daerah mengalami penurunan sehingga setelah perubahan menjadi Rp23.134.348.623.000,00 (dua puluh tiga triliun seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan belanja daerah berkurang menjadi Rp23.618.848.623.000,00 (dua puluh tiga triliun enam ratus delapan belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- CATATAN
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juni 2026.